



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
PENGAWASAN INTERNAL
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN NATUNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan Beban Kerja;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengembantugas memiliki ketrampilan khusus dan langka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Diatas perlu menetapkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal Dilingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna.

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4237);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PENGAWASAN INTERNAL DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Natuna.
6. Inspektorat Kabupatena Natuna merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya.
7. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
8. Pemeriksa / pejabat pengawas Pemerintah Daerah adalah pegawai negeri sipil yang memiliki ketrampilan khusus dan atau memiliki sertifikasi jabatan fungsional dalam melaksanakan pengawasan intern.
9. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
10. Jabatan Fungsional Umum adalah kelompok jabatan yang melakukan kegiatan tata usaha, cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan cara dan metode tertentu, proses kerja yang ditandai dengan mengoperasikan sesuatu peralatan/mesin dan membantu atau melayani dalam bentuk jasa, guna memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal organisasi.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

12. Jabatan fungsional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
13. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
14. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
15. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pengawasan internal adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka, pendidikan khusus, dan atau sertifikat dalam melaksanakan tugas APIP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan pegawai dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan pegawai bertujuan untuk meningkatkan kinerja, dan kesejahteraan pegawai.



TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Pasal 3

Inspektorat Kabupaten Natuna mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati yaitu :

- a. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan.
- b. Perumusan Teknis Bidang Pengawasan.
- c. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan tatanan birokrasi yang amanah dalam mengantarkan terwujudnya masyarakat sejahtera, sehubungan dengan hal tersebut selain memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan, Inspektorat dibebankan untuk melaksanakan tugas lain.

Pasal 5

Tugas lain yang dibebankan kepada Inspektorat sebagaimana dimaksud pasal 4 meliputi :

- a. Berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Natuna dalam mendukung/ mempertahankan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian;
- b. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pemantauan terhadap penyusunan Laporan Keuangan pada SKPD dalam mendukung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian;
- c. Melakukan pemantauan hasil pemeriksaan pihak auditor ekstern seperti BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan penyajian laporan keuangan yang bebas dari kesalahan material;
- d. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap SKPD dan unit kerja dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- e. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap SKPD dalam meningkatkan reformasi birokrasi dalam pengelolaan pemerintahan;

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

- f. Mendorong pejabat struktural dan pegawai negeri di Pemerintahan Kabupaten Natuna dalam memenuhi kewajiban menyusun Laporan LHKPN dan LHKSAN.

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT / GOLONGAN

Pasal 6

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 220 tahun 2008 tentang jabatan fungsional auditor dan angka kreditnya beserta perubahannya.
- (2) Jenjang jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya beserta perubahannya.
- (3) PNS yang menduduki Jabatan Struktural yang telah memiliki sertifikat Jabatan Fungsional Auditor dan atau telah mengikuti Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan atau telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan keterampilan lain yang mendukung kegiatan pengawasan intern.
- (4) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum yang telah memiliki sertifikat Jabatan Fungsional Auditor dan atau telah mengikuti Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan atau telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan keterampilan lain yang mendukung kegiatan pengawasan intern.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan kebijakan dan program kerja di bidang pengawasan.
- (2) Wakil Bupati melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dalam upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB IV
PENERIMA TUNJANGAN DAN BESARNYA
TUNJANGAN

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Natuna yang telah memiliki sertifikat Jabatan Fungsional Auditor dan atau telah mengikuti Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan atau telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan keterampilan lain yang mendukung kegiatan pengawasan intern.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal diberikan kepada Pejabat Pembina Pengawasan Kabupaten Natuna dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal berdasarkan perhitungan hasil perkalian Indeks Harga Nilai Jabatan (IHNJ) dengan Nilai Jabatan, Nilai Jabatan dan Nilai Rata - rata Jabatan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri tentang Indeks Harga Nilai Jabatan (INHJ) dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\text{INHJ} = \frac{\text{Upah Minimum Provinsi Kepri}}{\text{Nilai Rata - rata Jabatan Terendah}}$$

- (4) Bagi CPNS/CASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal diberikan sebesar 80% yang disesuaikan dengan pangkat/golongan dan jabatannya
- (5) Bagi PNS/ASN pindahan yang masa kerjanya dilingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna dibawah 6 (enam) bulan Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal diberikan sebesar 80% dan yang sudah mencapai masa kerja diatas 6 (enam) bulan diberikan sebesar 100% yang disesuaikan dengan pangkat /golongan dan jabatannya, bagi yang menduduki jabatan Inspektur tetap diberikan 100% tanpa memperhitungkan masa kerja dilingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
LOKISTEN	

- (6) Bagi PNS/ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna yang mendapat tugas tambahan dan atau diperbantukan pada Instansi lain tidak diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal sampai dengan dikeluarkannya Surat Pernyataan dari Inspektur yang menyatakan PNS/ASN tersebut telah aktif kembali bekerja di Inspektorat Kabupaten Natuna;
- (7) Bagi PNS/ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna yang melaksanakan Tugas Belajar tidak diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal;
- (8) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 1 Februari 2016

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 1 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

SYAMSURIZON